



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Andi Akbar B. Madukalang bin Bahrin A. Madukalang**, tempat dan tanggal lahir Gonggong, 26 April 2004, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, Tempat kediaman di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;

**Indriyani binti Kamhar Laode Zimu**, tempat dan tanggal lahir Patukuki, 26 November 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 antara Pemohon I dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon I, Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut Banggai Laut;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka/Bujang dalam usia 19 kemudian Pemohon II berstatus perawan/gadis dalam usia 19 Tahun dan dinikahkan oleh Kakak Kandung Pemohon II bernama Masruki Laodezimu sekaligus menjadi wali nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Andula dan Abdul Tataban serta mas kawin berupa 1 gram cincin emas;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mohamad Azhar Andi Akbar Madukalang bin Andi Akbar B. Madukalang, Laki-laki, Lahir di Banggai Laut 21 Maret 2024, (usia 8 bulan);
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum cukup biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal agar memberikan penetapan tentang sahnya

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nomor: 140/186/DS-GG/VIII/2024

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2023 di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207132604040001 atas nama Pemohon I, tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207166205030002 atas nama Pemohon II, tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7211073101240004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/186/DS-GG/VII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Bahdin A. Madukalang bin Atong**, tempat dan tanggal lahir Banggai, 12 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan BPD, tempat kediaman di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah ayah Pemohon I;
  - Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 20 September 2023;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Masruki Laodezimu, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Masruki Laodezimu, kakak Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andula dan Abdul Tataban;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram cincin emas;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum serta pengelolaan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
2. **Andula bin H. Kayum**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 03 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 20 September 2023;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Masruki Laodezimu, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Masruki Laodezimu, kakak Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andula dan Abdul Tataban;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum serta pengelolaan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, pada tanggal 20 September 2023, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Masruki Laodezimu, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa 1 gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andula dan Abdul Tataban, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jis* Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II), terbukti Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama Banggai dan Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II) terbukti Para Pemohon telah tinggal bersama namun tercatat perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Tidak Mampu) terbukti Para Pemohon tergolong tidak mampu sehingga berperkara secara Cuma-Cuma/Prodeo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Bahdin A. Madukalang bin Atong** dan **Andula bin H. Kayum**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2023 di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Masruki Laodezimu, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa 1 gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andula dan Abdul Tataban;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul” dan dalam hal perkara ini, rukun nikah telah terpenuhi, begitupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, Pemohon II bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, Pemohon II bukan istri laki-laki lain dan sebagainya serta selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan itsbat nikah bukan dalam rangka poligami terselubung;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya Perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 RBg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Akbar B. Madukalang bin Bahrin A. Madukalang) dengan Pemohon II (Indriyani binti Kamhar Laode Zimu) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera,

**Maswati Masruni, S.H.**

Perincian biaya :

NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Bgi